

**STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA BATAS
WILAYAH DI KELURAHAN KAPUAS KIRI HULU KECAMATAN SINTANG
KABUPATEN SINTANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Muhammad Arief Wirayudha

NPP. 30.0895

Asdaf Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat

Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah

Email: wirayudhaarief@gmail.com@gmail.com

ABSTRACT (in english)

Problem Statement/Background (GAP): The problem of territorial boundary disputes has often occurred in Indonesia, especially in West Kalimantan Province, one of which is the problem of territorial boundary disputes between West Kalimantan Province and Central Kalimantan Province which was finally resolved in 2020. The process for resolving territorial boundary disputes between the two provinces is very long because the mediation process has been started since 2005 but had to experience problems in the settlement process. **Purpose:** This study aims to know and analyze the existing strategies of local governments in resolving territorial boundary disputes, to know and analyze supporting and inhibiting factors as well as efforts to overcome the inhibiting factors of local government strategies in resolving territorial boundary disputes, to find out and analyze alternative strategies of local governments in resolving territorial boundary disputes. **Method:** The theory used as an analytical knife in writing this thesis is using the SWOT theory from Rangkuti which explains that local government strategies are seen in 4 (four) aspects, namely strengths, weaknesses, opportunities, and threats. The research method used is qualitative research with descriptive methods and inductive approaches, the data collection techniques used are interviews, observations, documentation. informant determination techniques in this study use purposive sampling techniques with informants consisting of several people from the leadership of the regional secretariat and several community people in Sintang Regency. **Result:** The Regional Government of Sintang Regency, especially the Administration of the Regional Secretariat, has tried their best to process the boundary dispute resolution process between Kapuas Kiri Hulu Village and Simba Raya Village. There are several strategies that have been implemented and obtained satisfactory results for the Regional Government of Sintang Regency and also between the two disputed regions. **Conclusion:** Based on the results of research in the field, it can be concluded that the data that the author did obtained information that the local government's strategy in resolving territorial boundary disputes has worked well but in the process there are still obstacles due to lack of facilities and infrastructure, as well as management information systems that are still not good enough. While the first suggestion given by the author is in the form of improving the quality of performance in resolving disputes over the boundaries of Kapuas Kiri Hulu Village with Simba Raya Village by adding personnel members of the State Civil Apparatus (ASN) who graduated from mapping.

Keywords: Strategy, Local Government, Boundary Disputes

ABSTRAK (in bahasa)

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Permasalahan-sengketa batas wilayah sudah sering terjadi di Indonesia terutama di Provinsi Kalimantan Barat, salah satunya yaitu permasalahan sengketa batas wilayah antara Provinsi Kalimantan Barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah yang akhirnya terselesaikan pada tahun 2020. Tahap proses penyelesaian sengketa batas wilayah antar kedua provinsi tersebut sangatlah panjang karena sudah dimulai proses mediasi sejak tahun 2005 tetapi harus mengalami kendala dalam proses penyelesaiannya. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi existing pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa batas wilayah, untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat serta upaya mengatasi faktor penghambat strategi pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa batas wilayah, untuk mengetahui dan menganalisis strategi alternatif pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa batas wilayah. **Metode:** Teori yang dipakai sebagai pisau analisis dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan teori SWOT dari Rangkuti yang menjelaskan bahwa dalam strategi pemerintah daerah dilihat pada 4 (empat) aspek yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan informan terdiri dari beberapa orang dari pimpinan sekretariat daerah dan beberapa orang masyarakat yang ada di Kabupaten Sintang. **Hasil/Temuan:** Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang terutama bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah sudah mengupayakan yang terbaik untuk proses penyelesaian sengketa batas wilayah antar Kelurahan Kapuas Kiri Hulu dengan Desa Simba Raya. Terdapat beberapa strategi yang sudah dijalankan dan mendapatkan hasil yang cukup memuaskan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dan juga antar kedua wilayah yang bersengketa. **Kesimpulan:** Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa data yang penulis lakukan memperoleh informasi bahwa strategi pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa batas wilayah sudah berjalan dengan baik namun dalam prosesnya masih ditemui kendala dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana, serta sistem informasi manajemen yang masih belum cukup baik. Sedangkan saran pertama yang diberikan penulis berupa meningkatkan kualitas kinerja terhadap penyelesaian sengketa batas wilayah Kelurahan Kapuas Kiri Hulu dengan Desa Simba Raya dengan menambah personil anggota Aparatur Sipil Negara (ASN) lulusan pemetaan.

Kata kunci: Strategi, Pemerintah Daerah, Sengketa Batas Wilayah

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penegasan batas wilayah secara khusus sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 dan telah direvisi dengan Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Selanjutnya, dalam pelaksanaan penegasan batas daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah. Peraturan ini tentunya akan menjadi pedoman bagi

pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun para pihak terkait yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab untuk melaksanakan penetapan dan penegasan batas wilayah secara jelas di lapangan.

Tabel 1.1
Batas Wilayah Kelurahan Kapuas Kiri Hulu

Batas	Desa atau Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Desa Simba Raya	Binjai Hulu
Sebelah Selatan	Kelurahan Ulak Jaya dan Menyumbang Tengah	Sintang
Sebelah Timur	Desa Jerora I	Sintang
Sebelah Barat	Kelurahan Kapuas Kiri Hilir	Sintang

Sumber : Arsip dan Data Umum Kelurahan Kapuas Kiri Hulu (2023), dengan diolah oleh peneliti 2023

Dapat dilihat pada Tabel 1.1 yakni batas wilayah Kelurahan Kapuas Kiri Hulu berbatasan langsung dengan 4 wilayah lainnya. Secara jelas, batas wilayah Kelurahan Kapuas Kiri Hulu meliputi diantaranya sebelah utara Kelurahan Kapuas Kiri Hulu berbatasan langsung dengan Desa Simba Raya Kecamatan Binjai Hulu, selanjutnya sebelah selatan Kelurahan Kapuas Kiri Hulu berbatasan dengan wilayah Kelurahan Ulak Jaya dan Menyumbang Tengah, sebelah barat berbatasan langsung dengan Kelurahan Kapuas Kiri Hilir, dan terakhir sebelah timur Kelurahan Kapuas Kiri Hulu berbatasan langsung dengan Desa Jerora I. Sedangkan yang peneliti teliti ialah sengketa batas wilayah antar Kelurahan Kapuas Kiri Hulu Kecamatan Sintang dengan Desa Simba Raya Kecamatan Binjai Hulu. Dari keempat wilayah yang berbatasan langsung dengan Kelurahan Kapuas Kiri Hulu yaitu Kelurahan Ulak Jaya, Desa Simba Raya, Desa Jerora I dan Kelurahan Kapuas Kiri Hilir, hanya Desa Simba Raya Kecamatan Binjai Hulu yang mengalami sengketa batas wilayah dan belum terselesaikan hingga hari ini.

Dalam penelitian ini peneliti akan melihat strategi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sintang dalam menangani masalah penyelesaian sengketa batas wilayah di Kelurahan Kapuas Kiri Hulu karena permasalahan sengketa batas wilayah di Kelurahan Kapuas Kiri Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang tidak bisa di anggap mudah karena butuh proses, waktu yang panjang serta strategi yang benar dan tepat dari pemerintah daerah Kabupaten Sintang dalam upaya penyelesaiannya yang dalam hal ini menjadi tanggung jawab Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang serta Kelurahan Kapuas Kiri Hulu dan seluruh partisipasi warga setempat agar permasalahan ini dapat terselesaikan dengan cepat.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap bencana gempa bumi di Kabupaten Majene Sulawesi Barat. Permasalahan sengketa batas wilayah sudah sering terjadi di Indonesia terutama di Provinsi Kalimantan Barat, salah satunya yaitu permasalahan sengketa batas wilayah antara Provinsi Kalimantan Barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah yang akhirnya terselesaikan pada tahun 2020. Tahap proses penyelesaian sengketa batas wilayah antar kedua provinsi tersebut sangatlah panjang karena sudah dimulai proses mediasi sejak tahun 2005 tetapi harus mengalami kendala dalam proses penyelesaiannya. Permasalahan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas wilayah di Kabupaten Sintang sampai saat ini yang masih belum terselesaikan ialah pada tingkat Kelurahan. Pemerintah di tingkat Kelurahan merupakan salah satu unsur pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat.

Sengketa batas wilayah yang terjadi antara Kelurahan Kapuas Kiri Hulu dengan Desa Simbak Raya di Kecamatan Binjai Hulu sudah terjadi sejak 5 tahun yang lalu. Pihak pemerintah daerah Kabupaten Sintang sudah melakukan mediasi tapi sampai saat ini belum mendapatkan kesepakatan yang jelas. Penentuan batas wilayah yang sesungguhnya masih menjadi konflik antara masyarakat Kelurahan Kapuas Kiri Hulu dengan masyarakat di Kecamatan Binjai Hulu. Proses penyelesaian sengketa batas wilayah di Kelurahan Kapuas Kiri Hulu harus dilakukan dengan strategi yang sistematis dan terkoordinasi agar meminimalkan munculnya konflik yang dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi pemerintah daerah dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat di antaranya wilayah-wilayah Kelurahan yang ada di Kabupaten Sintang.

Masalah-masalah yang membuat penyelesaian sengketa batas wilayah di Kelurahan Kapuas Kiri Hulu Kabupaten Sintang masih belum terselesaikan sampai saat ini yaitu karakteristik masyarakat yang berbeda-beda khususnya di Kabupaten Sintang yang masih memiliki sifat keras, sehingga pada saat dilakukan musyawarah sulit memperoleh kata sepakat dalam proses penyelesaian batas wilayah Kelurahan Kapuas Kiri Hulu yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sintang. Selanjutnya, tidak ditemukannya kesepakatan akibat adanya konflik kepentingan terhadap masing-masing wilayah. Kendala berikutnya, Kurangnya partisipasi masyarakat dalam membantu proses penyelesaian sengketa batas wilayah serta terjadinya konflik antar kedua wilayah dalam menentukan batas wilayah dan juga belum adanya aturan atau regulasi yang memberatkan dalam penegasan penyelesaian sengketa batas wilayah di Kelurahan Kapuas Kiri Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu permasalahan yang menyebabkan batas wilayah Kelurahan Sengkuang tidak kunjung terselesaikan ialah karena minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian di bidang pemetaan, yang bisa membantu percepatan dalam menyelesaikan penetapan batas wilayah Kelurahan. Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) ini sangat diperlukan mengingat luasnya wilayah yang mengalami permasalahan batas wilayah di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian . ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu. Penelitian dari Sitti Masyitah yang berjudul “Penyelesaian Konflik Dalam Penegasan Batas Wilayah Antara Kabupaten Indragiri Hilir Dengan Kabupaten Indragiri Hulu”, menjelaskan bahwa Dilakukan melalui konsiliasi dengan mediasi oleh tingkat pemerintah lebih atas (Gubernur dan jika perlu Menteri Dalam Negeri) dengan didahului pihak berkonflik dengan mengupayakan deeskalasi konflik, dan terakhir didukung upaya elit politik yang dilandasi semangat persatuan dan kesatuan dalam kerangka NKRI. Adanya ketidakpastian dari salah satu pihak yang bersengketa terhadap pelaksanaan kewenangan yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Riau. Dalam pelaksanaan kewenangannya, pemerintah Provinsi Riau kurang tersosialisasi kepada jajaran birokrasi dari kedua belah pihak yang bersengketa. Terbatasnya anggaran dana dan kekurangan personil dalam penyelesaian tapal batas di lapangan

Penelitian dari Gilbred Y. Youkwart yang berjudul “Upaya Pemerintah Provinsi Papua Dalam Menyelesaikan Klaim Batas Wilayah Kota Jayapura Dengan Kabupaten Jayapura”, menjelaskan bahwa Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2008 menjadi pintu masuknya beberapa regulasi dan juga menjadi bumerang bagi Pemerintahan Daerah Provinsi Papua dalam upaya penyelesaian klaim batas wilayah. Adanya ketidakpastian dari salah satu pihak yang bersengketa terhadap pelaksanaan kewenangan yang dilaksanakan pemerintah Provinsi Papua. Faktor pendukung implementasi kebijakan penanganan klaim batas daerah antara Kota Jayapura dengan Kabupaten Jayapura yang terkait dengan peraturan perundang-undangan mengenai penanganan klaim batas daerah sudah dimplementasikan semaksimal mungkin pada semua tingkatan. Strategi penyelesaian klaim batas wilayah ternyata sudah banyak dilakukan mediasi yang di fasilitasi oleh Pemerintah Gubernur Papua, dari semua mediasi yang dilakukan tidak juga mendapat titik terang mengenai masalah

penyelesaian kaim perbatasan.

Penelitian dari Monica Tri Utami yang berjudul “Implementasi Strategi Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Antara Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi”, menjelaskan bahwa Program yang dilakukan dimulai dari pembuatan peraturan, pembuatan pilar dan gerbang perbatasan. Perbaikan pelayanan publik dengan melakukan kerjasama antar daerah. Program percepatan penegasan batas melalui UU Cipta Kerja. Tercatat hilangnya empat patok batas wilayah antara Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi menjadi tidak jelas. Dampak yang terjadi akibat permasalahan ini yaitu terganggunya sistem administrasi pemerintahan seperti kartu identitas bagi warga yang tinggal di antara kedua daerah tersebut.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu. Perbedaan tersebut terletak pada permasalahan utamanya, yaitu dimana permasalahan utama penelitian sebelumnya yakni Penyelesaian Konflik Dalam Penegasan Batas Wilayah Antara Kabupaten Indragiri Hilir dengan Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Upaya Pemerintah Provinsi Papua Dalam Menyelesaikan Klaim Batas antara Wilayah Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura serta Implementasi Strategi Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Antara Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi. Sedangkan penelitian ini yang menjadi permasalahan utamanya yakni penyelesaian sengketa batas wilayah Kelurahan dalam hal ini bagaimana strategi yang di ambil oleh pemerintah daerah Kabupaten Sintang dalam penyelesaian sengketa batas wilayah di Kelurahan Kapuas Kiri Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat.

1.5. Tujuan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan strategi pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa batas wilayah di Kelurahan Kapuas Kiri Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, hal ini karena peneliti ingin menjelaskan bagaimana kondisi sebenarnya yang terjadi saat penelitian berlangsung sesuai dengan pengertian penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menurut Bodgan dan Taylor (Lexy J. Moeleong, 2011:4) mendefinisikan yaitu sebagai prosedur penelitian yang berupa lisan maupun tulisan sehingga menghasilkan data deskriptif (data yang menggambarkan) dari orang, dan perilaku yang dapat di amati.

Sukmadinata (2011:73) penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan desain penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan induktif. Dimana pendekatan ini lebih fleksibel karena bersifat terbuka dan dapat berubah fokus apabila harus dilakukan. Hal ini dikarenakan dalam proses penelitian dilaksanakan berdasarkan fakta-fakta yang ada dilapangan mengenai strategi pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa batas wilayah di Kelurahan Kapuas Kiri Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. Peneliti meneliti fakta-fakta di lapangan dan kemudian mendeskripsikannya secara sistematis, aktual, dan akurat untuk menarik kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta tersebut Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini informan ditentukan melalui teknik *purposive dan snowball sampling*. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang dianalisis menggunakan teori Strategi menurut Rangkuti yang terdiri dari 4 (empat) dimensi yaitu: kekuatan (*strength*); Kelemahan

(*weakness*); Peluang (*opportunity*); dan Kelemahan (*threats*).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Strategi Existing Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah di Kelurahan Kapuas Kiri Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat

Penentuan strategi Pemerintah Daerah sangatlah penting dalam penyelesaian sengketa batas wilayah di Kelurahan Kapuas Kiri Hulu karena strategi memberikan arah tindakan serta bagaimana tindakan tersebut harus dilakukan agar tujuan yang diinginkan tercapai. Dalam proses penentuan strategi penyelesaian sengketa batas wilayah di Kelurahan Kapuas Kiri Hulu Kecamatan Sintang ini oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang, terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan bagi Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan jajarannya dalam merumuskan strateginya, yakni :

1. Strategi yang bertujuan untuk mengontrol keefektifan dan keefisienan penyelesaian sengketa batas wilayah Kelurahan Kapuas Kiri Hulu dengan Desa Simba Raya. Tanpa adanya strategi yang bersifat mengontrol, maka penanganan tidak dapat berjalan dengan baik.
2. Strategi yang berperan untuk menguji seberapa efektif pekerjaan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah dengan adanya strategi yang ada, maka kinerja Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang dapat berjalan dengan maksimal karena telah ada garis pelaksanaannya.
3. Strategi yang berhasil untuk mengukur keberhasilan penyelesaian sengketa batas wilayah Kelurahan Kapuas Kiri Hulu, sehingga dapat diketahui seberapa besar keberhasilan dalam penyelesaian batas wilayah oleh bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang.

Strategi Existing Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dalam hal ini pada bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang selama proses upaya penyelesaian sengketa batas wilayah Kelurahan di Kapuas Kiri Hulu sudah mengalami kemajuan dari tahun-tahun sebelumnya. Perkembangan yang cukup baik dibuktikan dari hasil peta batas antar kedua wilayah yaitu wilayah Kelurahan Kapuas Kiri Hulu dengan Desa Simba Raya yang setiap bulannya mengalami kemajuan dalam penyelesaian sengketa batas wilayah. Sudah semakin jelas garis batas yang ditentukan bersama baik oleh pemerintah daerah maupun dari kedua wilayah yang bersengketa dan masyarakat yang ikut andil dalam penyelesaian sengketa batas wilayah ini.

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang dalam proses penyelesaian sengketa batas wilayah mendapat dukungan penuh dari Bupati Sintang bapak dr. H. Jarot Winarno, M. Med.PH., Wakil Bupati Sintang bapak Melkianus, S.Sos., beserta Sekretaris Daerah ibu Dra. Yosepha Hasnah, M.Si. Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang terutama bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah sudah mengupayakan yang terbaik untuk proses penyelesaian sengketa batas wilayah antar Kelurahan Kapuas Kiri Hulu dengan Desa Simba Raya. Terdapat beberapa strategi yang sudah dijalankan dan mendapatkan hasil yang cukup memuaskan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dan juga antar kedua wilayah yang bersengketa. Strategi Existing bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

1. Melakukan tracking langsung ke wilayah atau daerah yang sedang bersengketa untuk memeriksa secara langsung jalur garis batas yang benar antar wilayah.
2. Melaksanakan pertemuan I, II, III dalam rangka penyelesaian sengketa wilayah Kelurahan Kapuas Kiri Hulu dengan Desa Simba Raya dalam bentuk forum rapat kepada warga dengan

mengundang Lurah, Kepala Desa, Masyarakat, serta Asisten Daerah dan jajaran untuk menuntaskan permasalahan sengketa batas wilayah antara Kelurahan Kapuas Kiri Hulu dengan Desa Simba Raya.

3. Pemerintah Daerah dalam hal ini bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang menerapkan sebuah aplikasi rupabumi bernama SINAR (Sistem Informasi Nama Rupabumi) untuk mempermudah sekaligus mempersingkat waktu untuk penyelesaian sengketa batas antar Kelurahan Kapuas Kiri Hulu dengan Desa Simba Raya.

3.2 Strategi Alternatif Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah di Kelurahan Kapuas Kiri Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat

Penyelesaian sengketa batas wilayah di Kelurahan Kapuas Kiri Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang dengan Desa Simba Raya memerlukan strategi yang tepat agar rencana strategis, sasaran, serta tujuan yang diharapkan bisa tercapai. Dalam sasaran strategis bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang salah satu yang hendak dicapai adalah terselesaikannya sengketa batas wilayah yang terjadi antara Kelurahan Kapuas Kiri Hulu dengan Desa Simba Raya. Dalam merumuskan strategi yang telah ditentukan, peneliti menggunakan Analisis SWOT untuk menganalisis strategi yang ada secara optimal. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis SWOT berguna untuk membantu menemukan langkah yang dapat diambil dalam kegiatan merencanakan atau mengedepankan Kekuatan dan Peluang serta meminimalkan Kelemahan dan Ancaman yang ada di lingkungan. Beberapa pendekatan dalam analisis SWOT yakni, Kekuatan (*Strengths*), Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunities*), dan Ancaman (*Threats*).

3.2.1 Faktor Internal

a. Kekuatan (*Strengths*)

Kekuatan (*Strengths*) merupakan kondisi yang menguntungkan karena dapat menjadi sumber kekuatan dari suatu organisasi atau perusahaan. Biasanya muncul berasal dari sumber daya suatu organisasi atau Lembaga. Dalam hal ini, kekuatan merupakan salah satu faktor yang dimaksimalkan oleh organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan memanfaatkan, serta mengembangkan sarana dan prasarana tertentu untuk menghasilkan barang jasa yang diinginkan. Yang menjadi strength yang terdapat pada bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang ialah :

1. Struktur Organisasi

Adanya dukungan penuh dari berbagai pihak dalam penyelesaian sengketa batas wilayah Kelurahan Kapuas Kiri Hulu membuat Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang mengupayakan struktur organisasi yang efektif, memadai, dan akurat bahkan dengan membentuk sebuah Tim Penegasan Batas Daerah Kabupaten Sintang sehingga dengan harapan proses penyelesaian sengketa batas wilayah Kelurahan Kapuas Kiri Hulu dengan Desa Simba Raya dapat terselesaikan dengan cepat dan baik. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang sudah baik dalam menyusun struktur organisasi dalam mencapai kinerja yang baik sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang sudah mengupayakan yang terbaik untuk proses penyelesaian sengketa batas wilayah Kelurahan Kapuas Kiri Hulu dengan Desa Simba Raya. Dengan memiliki struktur organisasi yang kuat serta dengan dibentuknya tim penegasan batas wilayah menjadi langkah awal yang baik bagi bagian Tata Pemerintahan untuk menyelesaikan permasalahan sengketa batas wilayah yang sudah berlangsung hampir 8 tahun.

2. Teknologi

Aplikasi Rupabumi dengan nama SINAR ini diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan besar berupa jalur-jalur batas yang tidak bisa dilalui oleh manusia karena faktor geografisnya yang juram dan membahayakan sehingga dapat dilihat dari atas melalui komputer atau handphone dengan menggunakan aplikasi ini. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang selalu terus berinovasi dalam melakukan strategi yang dilakukan untuk penyelesaian sengketa batas wilayah antar kedua wilayah ini. Dengan adanya aplikasi SINAR (Sistem Informasi Nama Rupabumi) sangat membantu bagian Tata Pemerintahan maupun tim penegasan batas wilayah untuk melihat topografi, rupabumi, serta wilayah dan juga batas wilayah secara jelas dan akurat tanpa harus tracking ke wilayah yang bersengketa.

3. Anggaran

Dalam melaksanakan program dan kegiatan pada suatu unit organisasi diperlukan anggaran sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi yang telah ditentukan. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah memerlukan strategi dalam menyikapi penyelesaian permasalahan terhadap sengketa batas wilayah Kelurahan Kapuas Kiri Hulu dengan Desa Simba Raya secara efisien dan efektif terhadap anggaran yang sudah disiapkan. Proses pencairan yang tidak pernah lambat dikarenakan sistem birokrasi yang baik pada unit atau bagian yang mengurus pencairan keuangan daerah. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang sudah berusaha dengan semaksimal mungkin dalam hal penganggaran untuk masalah sengketa batas wilayah Kelurahan Kapuas Kiri Hulu dengan Desa Simba Raya. Seperti yang disampaikan di atas anggaran merupakan aspek penting bagi sebuah organisasi untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam menyelesaikan suatu permasalahan dalam hal ini masalah yang besar.

b. Kelemahan (*weakness*)

Pengertian dari *weakness* dalam analisis SWOT adalah kelemahan yang ada dalam suatu organisasi yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan strategi, yang menjadi *weakness* (kekurangan) pada bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang. Kelemahan adalah unsur yang didalamnya terdapat kekurangan dan menjadi celah bagin suatu organisasi. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang memiliki beberapa kelemahan diantaranya sistem informasi manajemen yang belum cukup baik, sumber daya manusia yang masih kurang serta sarana dan prasarana yang belum memadai.

1. Sistem Informasi Manajemen

Sistem Informasi Manajemen yang belum cukup baik dalam hal berkoordinasi, negosiasi, bahkan keterbaruan data yang belum update masih terjadi atau di dapat di bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang. Sistem informasi manajemen yang masih belum optimal hingga pembaharuan data yang belum terselesaikan menjadi masalah bagi bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah karena apabila hal ini tidak segera diperbaiki maka akan menghambat seluruh proses penyelesaian sengketa batas wilayah di Kelurahan Kapuas Kiri Hulu dengan Desa Simba Raya.

2. Sumber Daya Manusia

Pentingnya memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dalam mendukung proses penyelesaian suatu masalah dalam hal ini sengketa batas wilayah. Pemerintah Daerah sebagai faktor utama dalam memberikan cara bagaimana yang tepat atau langkah yang seharusnya diambil dalam mengupayakan masalah ini agar cepat terselesaikan. Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah masih kekurangan Sumber Daya Manusia di bidangnya. Betapa pentingnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan sesuai bidangnya dalam sebuah organisasi. Bagian Tata Pemerintahan masih mengalami kekurangan personil pada bidang pemetaan dan

ini dijelaskan diatas dapat menghambat proses penyelesaian sengketa batas wilayah Kelurahan Kapuas Kiri Hulu dengan Desa Simba Raya apabila tidak segera ditindaklanjuti.

3. Sarana dan Prasarana

Jalan, kendaraan, alat tracking merupakan salah satu sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelesaian sengketa batas wilayah Kelurahan Kapuas Kiri Hulu dengan Desa Simba Raya. Jalan atau jalur menuju ke lokasi yang sedang mengalami bersengketa masih sangat rusak dan sulit untuk dilalui. Karena lokasi yang jauh dari kota membuat jalan jarang dilewati ditambah dengan seringnya banjir di kedua wilayah. Kemudian alat-alat pendukung lainnya yang masih kurang sehingga menghambat proses penyelesaian sengketa batas wilayah. Jalan merupakan hal yang harus diperbaiki kedepannya karena ini merupakan akses satu-satunya untuk bisa masuk ke dalam wilayah yang bersengketa, kemudian alat pada saat tim melaksanakan tracking salah satunya perahu karet yang masih belum ada karena melihat kondisi yang sering banjir di kedua wilayah menjadi pertimbangan bagi Tim dan bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah untuk bisa mengadakan agar pada saat menjangkau wilayah yang terendam banjir dapat dilewati tanpa kendala suatu apapun. Kelemahan-kelemahan yang dimiliki bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang adalah :

- 1) Sistem Informasi Manajemen yang belum cukup baik dalam hal berkoordinasi, negosiasi, bahkan keterbaruan data yang terdapat di bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang.
- 2) Sumber Daya Manusia yang masih kurang sehingga menjadi kendala dalam proses penyelesaian sengketa batas wilayah Kelurahan Kapuas Kiri Hulu dengan Desa Simba Raya.
- 3) Sarana dan Prasarana yang belum memadai dan belum cukup baik menjadi kendala dalam proses penyelesaian sengketa batas wilayah Kelurahan Kapuas Kiri Hulu dengan Desa Simba Raya.

3.2.2. Faktor Eksternal

a. Peluang (*Opportunities*)

Peluang untuk bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang adalah adanya kebijakan nasional perihal batas wilayah sehingga dengan hal tersebut maka proses penyelesaian sengketa batas wilayah dapat berjalan baik karena sudah ada regulasi atau aturan yang jelas.

1. Kebijakan Nasional

Regulasi pusat yang dipakai oleh bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang ialah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah, kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan yang terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Regulasi pusat sangatlah penting bagi penyelesaian sengketa batas wilayah di Kabupaten Sintang terkhusus pada wilayah Kelurahan Kapuas Kiri Hulu dengan Desa Simba Raya. Regulas atau kebijakan-kebijakan inilah yang dijadikan acuan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.

2. Kerjasama Dengan Pihak Swasta

Kerjasama dengan pihak swasta saat ini memang masih belum dilakukan atau diterapkan oleh bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, akan tetapi hal ini sudah dibicarakan dan akan segera diproses agar dapat membantu penyelesaian sengketa batas wilayah di Kelurahan Kapuas Kiri Hulu dengan Desa Simba Raya. Peluang-peluang yang dimiliki bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya kebijakan nasional yang menjadi dasar hukum.
- 2) Menjalin kerjasama dengan pihak swasta.

b. Ancaman (Threats)

Ancaman untuk bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang adalah kondisi geografis yang cukup luas dan jalur yang sulit untuk dilewati sehingga cukup menyulitkan Tim Penegasan Batas Wilayah bagian Tata Pemerintahan dalam menyelesaikan sengketa batas wilayah Kelurahan Kapuas Kiri Hulu dengan Desa Simba Raya sehingga menjadi salah satu ancaman bagi bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang.

1. Kondisi Geografis

Kondisi geografis Kabupaten Sintang yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat merupakan Kabupaten terluas ketiga, jarak antar desa antar kelurahan hingga ke kota yang sangat jauh ditambah dengan kondisi jalan yang tidak mendukung membuat segala sesuatunya menjadi lambat. Tidak hanya itu jalur tracking di lapangan yang beberapa titik ditemukan jurang yang cukup curam membuat proses ini menjadi sulit untuk diselesaikan. Ancaman dari proses penyelesaian sengketa batas wilayah ini salah satunya kondisi geografis di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat yang curam dan terjal terkhusus Kelurahan Kapuas Kiri Hulu dengan Desa Simba Raya.

2. Bencana Alam

Bencana alam menjadi salah satu ancaman bagi proses penyelesaian sengketa batas wilayah di Kelurahan Kapuas Kiri Hulu dengan Desa Simba Raya. Kedua wilayah ini menjadi langganan daerah yang terkena banjir dan tanah longsor di Kabupaten Sintang 2 tahun terakhir, sehingga lebih sering terendam dan hal inilah membuat proses penyelesaian sengketa batas menjadi terhambat. Ancaman-ancaman yang dimiliki bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut: 1) Kondisi geografis kedua wilayah yang terjal sehingga menghambat proses penyelesaian sengketa batas. 2) Bencana alam yang ada mengakibatkan tim mengalami kesulitan pada saat tracking ke wilayah.

<p>Lingkungan Internal</p> <p>Lingkungan Eksternal</p>	<p>STRENGTHS (S)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbentuknya struktur organisasi dan tim penegasan batas daerah 2. Hadirnya inovasi teknologi berupa aplikasi SINAR 3. Tersedianya anggaran yang memadai 	<p>WEAKNESS (W)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya sistem informasi manajemen 2. Kurangnya sumber daya manusia 3. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana
<p>OPPORTUNITIES (O)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebijakan nasional yang menjadi dasar hukum 2. Menjalin kerjasama dengan pihak swasta 	<p>STRATEGI S-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kebijakan dan menjadi dasar awal dalam penyelesaian sengketa 2. Memanfaatkan tim penegasan batas untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi SINAR dalam penentuan batas wilayah sesuai aturan yang berlaku 3. Memanfaatkan tim 	<p>STRATEGI W-O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sistem informasi kepada masyarakat dengan berlandaskan kebijakan yang sudah ditetapkan 2. Meningkatkan <i>skill</i> para pegawai agar kerjasama dengan pihak swasta dapat berjalan baik

	penegasan batas untuk bekerjasama dengan pihak swasta	Peningkatan sarana dan prasarana dengan menjalin kerjasama dengan pihak swasta
<p>THREATS (T)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kondisi geografis kedua wilayah yang terjal sehingga menghambat proses penyelesaian sengketa batas 2. Bencana alam yang ada mengakibatkan tim mengalami kesulitan pada saat tracking ke wilayah 	<p>STRATEGI S-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan teknologi SINAR dalam mengatasi wilayah yang sulit dilewati 2. Mengoptimalkan anggaran untuk memperbaiki batas yang hilang akibat bencana alam 3. Terbentuknya tim penegasan batas untuk mengatasi permasalahan di kedua wilayah 	<p>STRATEGI W-T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sisten informasi manajemen dengan membangun koordinasi yang baik

Dari 10 (sepuluh) isu strategis yang dirumuskan dari analisis SWOT, terdapat 5 (lima) isu yang sangat strategis, yakni:

- a. Adanya kebijakan dan anggaran yang memadai menjadi dasar awal dalam penyelesaian sengketa;
- b. Memanfaatkan tim penegasan batas untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi SINAR dalam penentuan batas wilayah sesuai aturan yang berlaku;
- c. Memanfaatkan teknologi SINAR dalam mengatasi wilayah yang sulit dilewati;
- d. Terbentuknya tim penegasan batas untuk mengatasi permasalahan di kedua wilayah; dan
- e. Peningkatan sarana dan prasarana dengan menjalin kerjasama dengan pihak swasta

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Strategi pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa batas wilayah di Kelurahan Kapuas Kiri Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat perlu dilakukan sebagaimana mestinya agar dapat mewujudkan infrastruktur yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan sarana-prasarana pendukung. Penelitian ini ditemukan kesamaan yaitu sama-sama terjadi konflik pada setiap wilayah. Masing-masing pemerintah daerah bertanggung jawab dalam proses penyelesaian sengketa atau klaim batas wilayah di tiap-tiap daerah. Strategi yang di ambil dari tiap-tiap penelitian memang berbeda, untuk penelitian kali ini mengambil strategi atau langkah yang efisien yang di ambil oleh pemerintah daerah Kabupaten Sintang dalam proses penyelesaian sengketa batas wilayah di Kelurahan Kapuas Kiri Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat. Ditemukan beberapa kendala seperti konflik yang terjadi antar kedua wilayah dan perbedaan pendapat antara masyarakat dan pemerintah daerah. Akan tetapi, hal ini sudah bisa diatasi dengan dimunculkan inovasi-inovasi atau gagasan-gagasan yang diambil oleh pemerintah setempat dalam upaya penyelesaian sengketa batas wilayah.

3.4 Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)

Penulis menemukan bahwa kondisi wilayah perbatasan antara Kelurahan Kapuas Kiri Hulu dengan Desa Simba Raya sangatlah curam dan terjal, samping kiri jurang dan kanan nya jurang sehingga tidak ada yang bisa melewati jalur track tersebut, kondisi geografif tiap-tiap wilayah tentunya sangat berbeda.

IV. KESIMPULAN

Penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan dari 3 (tiga) rumusan masalah yang peneliti ambil.

1. Strategi Existing bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan tracking langsung ke wilayah atau daerah yang sedang bersengketa untuk memeriksa secara langsung jalur garis batas yang benar antar wilayah.
 - b. Melaksanakan pertemuan I, II, III dalam rangka penyelesaian sengketa wilayah Kelurahan Kapuas Kiri Hulu dengan Desa Simba Raya dalam bentuk forum rapat kepada warga dengan mengundang Lurah, Kepala Desa, Masyarakat, serta Asisten Daerah dan jajaran untuk menuntaskan permasalahan sengketa batas wilayah antara Kelurahan Kapuas Kiri Hulu dengan Desa Simba Raya.
 - c. Pemerintah Daerah dalam hal ini bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang menerapkan sebuah aplikasi rupabumi bernama SINAR (Sistem Informasi Nama Rupabumi) untuk mempermudah sekaligus mempersingkat waktu untuk penyelesaian sengketa batas antar Kelurahan Kapuas Kiri Hulu dengan Desa Simba Raya.
2. Isu strategis yang dirumuskan dari analisis SWOT, terdapat 5 (lima) isu yang sangat strategis, yakni:
 - a. Adanya kebijakan dan anggaran yang memadai menjadi dasar awal dalam penyelesaian sengketa;
 - b. Memanfaatkan tim penegasan batas untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi SINAR dalam penentuan batas wilayah sesuai aturan yang berlaku;
 - c. Memanfaatkan teknologi SINAR dalam mengatasi wilayah yang sulit dilewati;
 - d. Terbentuknya tim penegasan batas untuk mengatasi permasalahan di kedua wilayah; dan
 - e. Peningkatan sarana dan prasarana dengan menjalin kerjasama dengan pihak swasta.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan strategi pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa batas wilayah di Kelurahan Kapuas Kiri Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Gilberd, Y. 2020. *Upaya Pemerintah Provinsi Papua Dalam Menyelesaikan Klaim Batas Wilayah Kota Jayapura dengan Kabupaten Jayapura.*
- Masyitah, S. 2012. *Penyelesaian Konflik Dalam Penegasan Batas Wilayah Antara Kabupaten Indragiri Hilir Dengan Kabupaten Indragiri Hulu.*
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodelogi Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sukmadinata. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan.* Bandung : Remaja Rosdakarya
- Utami, M. 2021. *Implementasi Strategi Penyelesaian Sengketa Batas Daerah Antara Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 20016 Tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah

